

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut sejahtera.¹ Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur. Pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh dan kemaslahatan umum dapat berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya agar semua itu dapat terwujud sehingga, kehidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan perbantahan serta dendam-mendendam tidak terjadi. Jelaslah bahwa Islam bukan ajaran tentang akhirat saja yang menyuruh umat manusia hanya agar menyelamatkan jiwa mereka untuk akhirat melalui ritual ibadah belaka, akan

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia *Ekonomi Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

tetapi juga kebutuhan fisik yang harus terpenuhi. Ajaran tentang perlunya keseimbangan ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan Islam itu sendiri yaitu, memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan adanya keseimbangan ini manusia dapat mengambil kerahmatan dari Islam. Sistem ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw adalah sistem yang membawa bahagia bagi seluruh manusia dan memimpinkannya kepada kesempurnaan. Meskipun demikian, suatu kerahmatan pada dasarnya adalah sebuah potensi yang perlu diakutualisasikan. Islam tidak bisa menyebarkan kemaslahatan atau kerahmatan tanpa diaktualisasikan oleh manusia itu sendiri dalam setiap aspek kehidupan.

Syari'at sebagai pedoman seluruh umat manusia sebagai *Rahmatan lil a'lamin* yaitu sebagai pemberi rahmat bagi seluruh alam. Tentunya syari'at bukanlah sebagai pembatas ruang lingkup manusia untuk melakukan apa yang diinginkan sesuai kehendaknya, padahal syari'at tercipta untuk memberi jalan bagi manusia sebagai penolong dari kesesatan dan kerugian di dunia hingga akhirat kelak. Para pengkaji syari'at dapat memastikan bahwa hukum-syari'at Islam dibangun untuk kemaslahatan bagi manusia, mencegah kerusakan, dan mewujudkan kewajiban utama.²

Keluwesannya syari'at Islam merupakan suatu kebenaran yang tak terbantahkan bahwa syari'at ini pernah diberlakukan di dunia Islam yang bersuku bangsa, budaya, lingkungan, serta problematika yang berbeda-beda. Masyarakat yang menjadikan syari'at Islam sebagai peraturan akan mampu memenuhi segala kebutuhan dan menangani segala persoalan yang terjadi diberbagai lapisan masyarakat dengan pemecahan paling adil dan maslahat dalam persoalan baru dan perubahan zaman, dalam kaitan ini akan dikaji aspek kehidupan manusia yaitu aspek hubungan manusia yakni aspek hubungan manusia yang satu dengan yang lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa, pada dasarnya setiap manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain, hal ini disebabkan karena

² Yusuf Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam* (Bandung: Mizan Pustaka, 2003), hlm.164.

manusia kodratnya sebagai makhluk sosial.³ Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban, setiap melakukan hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum, kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum *muamalat*.⁴ Jual beli merupakan salah satu bentuk aktifitas *muamalat* yang dihalalkan oleh Allah SWT. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktifitas jual beli, hal ini merupakan sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam, jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.

Kegiatan jual beli tentu tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, seperti halnya dengan masyarakat Dusun Seketip Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Seluruh warganya beragama Islam dengan penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan peternak dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena *skill* yang dimiliki setiap penduduk berbeda dan keadaan geografis yang berbeda pula. Pada umumnya masyarakat yang mempunyai modal lebih mereka cenderung menaruh minat pada dunia perdagangan dan peternakan untuk usaha mereka, jadi, tidak heran jika masyarakat juga banyak yang menjadi peternak maupun berdagang.

Pelaksanaan kegiatan jual beli selain ada penjual dan pembeli juga harus relevan dengan syarat dan rukun jual beli, serta yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan jual beli adalah tidak adanya unsur penipuan, harus atas dasar suka sama suka atau saling rela. Masyarakat Dusun Seketip mempunyai tradisi yang unik, dimana jika ada orang yang meninggal dunia atau orang Jawa biasa menyebutnya dengan istilah *kesripahan* ahli waris

³ Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 1993), hlm. 47.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1993), hlm. 12.

yang ditinggalkan selalu menyembelihkan hewan ternak. Hal seperti itu merupakan suatu yang wajar dan bukan menjadi permasalahan, dalam tiap-tiap daerah tentu adakalanya sama namun adakalanya juga berbeda. Permasalahannya disini adalah ketika pembelian hewan ternak tersebut, pada saat pembeli melakukan akad dengan penjual pembeli hanya berkata *"saya beli hewan ternakmu sekarang, hewan ini akan digunakan untuk orang meninggal, masalah harga kita hitungan dibelakang.* Melihat peristiwa yang terjadi di Dusun Seketip tersebut, maka peneliti termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli tanpa adanya ketidakjelasan harga dan waktu pembayarannya tersebut dengan judul: **"TRADISI JUAL BELI HEWAN TERNAK DENGAN SISTEM TEMPO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (Studi Kasus di Dusun Seketip Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk menjelaskan arah penelitian maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi jual beli hewan ternak dengan sistem tempo di Dusun Seketip Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi jual beli hewan ternak dengan sistem tempo di Dusun Seketip Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi jual beli hewan ternak dengan sistem tempo di Dusun Seketip Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi jual beli hewan ternak dengan sistem tempo di Dusun Seketip Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan keislaman tentang *muamalah* khususnya dalam jual beli.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam kegiatan jual beli khususnya masyarakat Dusun Seketip Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dalam melaksanakan kegiatan jual beli yang sesuai dengan syariat agama Islam.

D. Kajian Pustaka

Sejauh ini pembahasan yang membahas tentang jual beli telah banyak dilakukan atau diteliti, akan tetapi karya tulis tentang jual beli hewan ternak dengan sistem tempo menurut perspektif hukum Islam yang mengambil tempat di Dusun Sseketip Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri masih belum ditemukan. Berikut ini beberapa karya ilmiah yang dapat dijadikan acuan dalam membahas masalah tersebut yang berupa skripsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Afdil Azizi di Universitas Diponegoro Semarang pada Tahun 2008 yang berjudul “*Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Ternak dengan Sistem Barosok di Pasar Ternak Kota Payakumbuh Sumatra Barat*”. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa penawaran dan penerimaan harga ternak dilakukan dengan sistem *Barosok* (meraba atau memegang) jari tangan kanan antara penjual dan pembeli yang ditutup dengan kain sarung atau handuk kecil. Perjanjian tersebut terjadi secara lisan dengan didasari rasa saling percaya. Sengketa-sengketa yang timbul akibat salah satu pihak wanprestasi diselesaikan dengan cara kekeluargaan.⁵
2. Penelitian Laila Qurotul a’ini di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Jual Beli Tebasan Cengkeh dalam Perspektif Hukum Islam*”. Temuan dalam penelitian ini adalah penjelasan bahwa pelaksanaan tebasan cengkeh dapat dianggap sebagai suatu bentuk jual beli tidak jelas, karena tidak diketahui secara jelas

⁵ Afdil Azizi, *Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Hewan Ternak dengan Sistem Barosok* (Studi Praktek Jual Beli Hewan Ternak di Pasar Ternak Kota Payakumbuh Sumatra Barat), Skripsi Universitas Negeri Diponegoro Semarang, 2008.

ukuran, sifat, dan bentuknya dari barang yang menjadi objek jual beli. sistem jual beli ini lebih mementingkan perkiraan hasil yang akan didapat hanya dengan melihat bunga cengkeh.⁶

3. Penelitian Siti Qomariyah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Kopi Menggunakan Sampel di Ngarip Ulu Tanggamus Lampung Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Temuan dalam penelitian ini menerangkan dalam jual beli penjual kopi menawarkan kopinya dengan menggunakan sampel yang akan melahirkan kesepakatan dengan pembeli kopi, dalam transaksi ini dimungkinkan adanya ketidakpastian pada perjanjian yakni objek sampel berbeda dengan objek aslinya.⁷

Dari beberapa karya tulis di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama meneliti tentang praktek jual beli yang banyak dilakukan orang-orang pada umumnya, tetapi juga mempunyai perbedaan yaitu belum ada yang memfokuskan pembahasan pada etika jual beli, akad jual beli, sistem jual beli dan tempat penelitian juga berbeda.

E. Kerangka Teoritik

Jual beli menurut *etimologi* adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu, adapun jual beli menurut terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
2. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta untuk kepemilikan.

⁶ Laila Quratul a'ini, *Jual Beli Tebasan Cengkeh dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang), Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

⁷ Siti Qomariyah, *Transaksi Jual Beli Kopi Menggunakan Sampel di Ngarip Ulu Tanggamus Lampung dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* dijelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Adapun ayat Al-Quran ataupun Hadits yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum antara lain:

1. Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah {2} ayat 275).⁸

2. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah)⁹

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Alwaah, 1989), hlm.69.

⁹ Imam Muhammad Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), no.2289, hlm. 88.

Melaksanakan kegiatan jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat yang ada dalam jual beli tersebut. Rukun jual beli antara lain sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual.
2. *Musytari'* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
3. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga) dan
4. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.¹⁰

Dalam jual beli selain rukun-rukunnya terpenuhi sebagaimana telah disebutkan di atas, juga harus memenuhi syarat sah jual beli diantaranya sebagai berikut:

1. Syarat sah penjual dan pembeli

- a. Baligh

Penjual dan pembeli telah dewasa, sehingga mengerti akan manfaat dan mudharatnya kecuali jual beli yang tergolong ringan.

- b. Berakal sehat (agar tidak terjadi penipuan).

- c. Tidak mubazir (pemboros)

Orang pemboros tidak sah melakukan jual beli, karena ia tidak mampu mengatur keuangan sehingga dikhawatirkan akan terjadi penyesalan. Harta orang yang mubazir di tangan walinya. Firman Allah SWT

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja.” (QS. An-Nisa’ {4}:5)¹¹

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), hlm. 82.

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Alwaah, 1989) hlm. 115.

2. Syarat sah barang yang akan dijadikan jual beli

- a. Suci.
- b. Bermanfaat.

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarnya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta terlarang dalam kitab suci.

- c. Milik sendiri

Barang tersebut milik si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan

- d. Jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak.

Setelah rukun dan syarat jual beli terpenuhi salah satu hal yang tidak terlupakan dalam kegiatan jual beli adalah sikap keterbukaan antara kedua belah pihak, karena jual beli yang baik adalah jual beli yang menguntungkan kedua belah pihak.¹².

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti membagi skripsi ini menjadi bab dan masing-masing bab terdapat sub-sub bab yang saling terkait sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan tentang teori atau landasan teori yang semuanya berkenaan dengan jual beli, dalam bab ini terdapat beberapa materi yang digunakan peneliti dengan tujuan menjelaskan bagaimana pelaksanaan jual beli yang sah menurut syari'at Islam dan bagaimana pula jual beli yang tidak sah menurut syari'at Islam.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-48 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 279-281.

Bab Ketiga Pada bab ini peneliti menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, untuk bisa mengolah data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, terutama pada jenis penelitian lapangan (*field research*).

Bab Keempat menjelaskan tentang hasil penelitian dan analisis mengenai penelitian yang telah dilakukan.

Bab Kelima merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.